



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
SMA NEGERI 24 KABUPATEN TANGERANG

Akreditasi "B"

Jl. Arwana Raya Pondok Permai Kel. Kutabaru Kec. Pasarkemis Kab. Tangerang Prov. Banten 15560
Telp. 021-5908096

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 24 KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.7/421.3/490/SMAN 24/2019

TENTANG

**PENENTUAN KELULUSAN TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN PADA SMAN 24 KAB.TANGERANG
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

- Menimbang :**
- 1 Bahwa dalam rangka penentuan kelulusan Peserta Ujian dilakukan melalui rapat pleno Dewan Guru SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang
 - 2 Bahwa dalam rangka legalitas formal atas hasil rapat pleno pada poin satu, dan dalam rangka penyebarluasannya kepada setiap Peserta Ujian, perlu diterbitkan Surat Keputusan
- Mengingat :**
- 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah
 - 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
 - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
 - 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
 - 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
 - 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan
 - 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 10 Peraturan BSNP Nomor 0047/P/BSNP/XI/2018 Tentang Prosedur Operasional Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019
 - 11 Peraturan BSNP Nomor 0048/P/BSNP/XI/2018 Tentang Prosedur Operasional Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019
- Memperhatikan :**
- 1 Sikap Peserta Didik
 - 2 Perolehan Nilai Ujian sebagai berikut :

MATA PELAJARAN	PEND. AGAMA & BUDI PEKERTI	PKn	IPS, INDONESIA	IPS, INGGRIS	SEJARAH UMUM	MATEMATIKA UMUM	SENI BUDAYA	PENJASORKES	PAKARYA & KEMIRASAHAN	FISIKA	KIMIA	BIOL. LOGI	MATEMATIKA PEMINATAN	Ekonomi (LINTAS MINAT)	JUMLAH	RATA - RATA
NILAI USBN	80	81	77	80	81	77	75	90	75	85	79	82	80	75	1.117	79,78
NILAI UNBK			74,0	48,0		57,5				57,5					237,0	59,25

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- 1 Bahwa peserta tersebut di bawah ini

Nama : **ANDI KARNA**
 Nomor Peserta : 3-19-30-08-0032-0043-6
 Program Peminatan : **MIPA**
 Dinyatakan :

LULUS

- 2 Peserta Ujian yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan Ijazah dari SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang
- 3 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- 4 Surat Keputusan ini sebagai pengganti Ijazah/SHUN dan berlaku sampai dengan terbitnya Ijazah/SHUN Asli

Ditetapkan di : Kabupaten Tangerang
 Pada Tanggal : 13 Mei 2019
 Kepala Sekolah

ADE WARDJO, S.Pd
 Pembina Tk. 1
 NIP. 19601108 198403 1 007